



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. MUHSIN**, bertempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar, Gang II/6, Lingkungan Dayen Peken, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya, Nomor 12, BTN Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**I KETUT SUDIARTHA**, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jero, RT. 003, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Umayyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bung Karno, Nomor 37, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa gugatan ini merupakan gugatan ulang yang diajukan oleh Penggugat dimana sebelumnya gugatan Penggugat sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mtr dinyatakan tidak dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 160/Pdt/2014/PT MTR tertanggal 23 Februari 2015 yang telah membatalkan Putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mtr tanggal 6 November 2014, dimana Pengadilan Tinggi melalui pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan:
  - Pihak yang ditarik oleh Penggugat belum jelas kaitan hukum dengan objek sengketa;
  - Gugatan Penggugat harusnya terpisah bagi masing-masing Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena tidak memberikan objek yang diperjual belikan kepada Penggugat. Bukan mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum;

Maka berdasarkan pertimbangan dan putusan pengadilan Tinggi Mataram tersebut, Penggugat kembali mengajukan gugatan ini (Gugatan Wanprestasi) setelah melakukan perbaikan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Telok Dalam, Desa Medana, Kecamatan Tanjung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun H. Faisal;
- Sebelah Timur : Kebun H. Faisal;
- Sebelah Selatan : Kebun Ide Bagus Pidada;
- Sebelah Barat : Jalan Menunju Oberoi, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa pada awalnya objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas 28 Are dengan harga sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah unit mobil sebagaimana kwitansi yang telah ditandatangani oleh Tergugat sebagai berikut:

- Kwitansi Penerimaan dari Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi tertanggal 22 Maret 2006;
- Kwitansi Penerimaan dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas objek sengketa tertanggal 22 Maret 2006 yang telah disahkan pula di Notaris Edy Hermansyah tertanggal 8 Desember 2006;

Adapun 2 (dua) buah unit mobil yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Tahun 1979 Warna Merah dengan Nomor Polisi DK. 305 BF, Nomor kerangka G10950156, Nomor Mesin 62466 beserta STNK dan BPKB atas nama Putu Witarti;
- 1 (satu) Unit mobil Toyota Hardtop Tahun 1975 warna Hijau kecoklatan dengan Nomor Polisi DR -658-AB, Nomor Rangka FJ40-216557 dan Nomor Mesin 2F-D67970;

3. Bahwa dari total uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan 2 (dua) buah unit mobil tersebut diatas, Penggugat memperoleh 2 (dua) bidang tanah yaitu:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari total  
Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Seluas 18 Are (objek sengketa) dengan harga Rp34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dua buah unit mobil;
- 4. Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli terhadap objek sengketa antara pihak Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun maka sejatinya jual beli terhadap objek sengketa adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syarat sebuah perjanjian vide Pasal 1320 KUHPdata yaitu adanya kecakapan, kesepakatan, adanya objek dan clausa yang halal;
- 5. Bahwa setelah Penggugat melakukan Jual beli berdasarkan kesepakatan dan atau dibawah tangan sebagaimana kwitansi-kwitansi pembayaran terhadap objek sengketa tertanggal 22 Maret 2006, maka demi menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan di belakang hari Penggugat berniat mendaftarkan Kepemilikan objek sengketa Tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat guna mendapatkan Sertifikat, serta berniat pula membuat Akta Jual beli yang autentik di salah satu Notaris yang berdomisili di Mataram;
- 6. Bahwa ketika melakukan Pengurusan Sertifikat atas objek sengketa, Penggugat sangat dikejutkan oleh Tindakan Tergugat yang secara sepihak membatalkan jual beli atas objek sengketa di Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 28 Juli 2007 dengan alasan yang tidak jelas sementara menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdata yang secara Jelas menyatakan:
  - Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
  - Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang;
  - Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- 7. Bawa selain membatalkan jual beli yang telah rampung secara sepihak, Tergugat juga tidak mau menyerahkan objek sengketa yang telah dijual kepada Penggugat dengan Tetap menguasai objek sehingga proses pembuatan sertifikat tidak dapat dilaksanakan;
- 8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencoba mencari penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan, akan tetapi Tergugat tetap tidak

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengugat terpaksa Penggugat mengajukan kembali gugatan ini (setelah melakukan perbaikan) melalui Pengadilan Negeri Mataram;

9. Bahwa dengan adanya Tindakan Tergugat yang membatalkan jual beli secara sepihak, maka Perbugat Tergugat tersebut Jelas merupakan perbuatan Wanprestasi (inkar Janji);
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dengan tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, maka secara otomatis Tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat baik secara Materil maupun Immateril:

Kerugian Materil:

- Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan objek sengketa yang telah dijual kepada Penggugat secara hukum sebagaimana bukti autentik yang diakui dalam persidangan sebelumnya, maka Penggugat tidak dapat menempati dan atau menikmati objek sengketa sampai saat ini, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dengan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

kerugian Immateril:

- Bahwa oleh karena Tergugat I dengan sengaja tidak mau menyerahkan objek sengketa yang telah Tergugat jual kepada Penggugat secara hukum sebagaimana bukti autentik yang telah kami ajukan dalam persidangan sebelumnya, yang apabila Penggugat sewakan maka pastilah Penggugat mendapat untung, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk meminta kerugian dengan rinci sebagai berikut
  - Harga sewa objek sengketa pertahun : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Lama dikuasai oleh Tergugat : 7 (tujuh) tahun;
  - Kerugian = 7 X Rp5.000.000,00 = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 11. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar gugatan tidak sia-sia, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Telok Dalam, Desa Medana, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- Sebelah Utara : Kebun H. Faisal;
- Sebelah Timur : Kebun H. Faisal;
- Sebelah Selatan : Kebun Ide Bagus Pidada;
- Sebelah Barat : Jalan Menuju Oberoi;

12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

13. Bahwa agar Tergugat tidak mangkir terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan hukum sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Telok Dalam, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, seluas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun H. Faisal;
- Sebelah Timur : Kebun H. Faisal;
- Sebelah Selatan : Kebun Ide Bagus Pidada;
- Sebelah Barat : Jalan Menuju Oberoi;

Adalah hak milik dari Penggugat yang harus di serahkan kepada Penggugat;

6. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa setelah menjual kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menyatakan hukum Kerugian Immateriil Penggugat adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.135.000.000,00 (gugat lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa dan meletakkan pula sita jaminan terhadap objek Sengketa tersebut;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/ 2015/PN.Mtr tanggal 18 Mei 2015 adalah merupakan Penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/ 2014/PN.Mtr. tanggal 5 November 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 160/PDT/2014/PT MTR. Tanggal 23 Februari 2015 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dengan diajukannya gugatan baru berdasarkan putusan Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mtr. Tanggal 5 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 160/PDT/2014/PT MTR. tanggal 23 Februari 2015 ternyata pihak yang tercantum dalam putusan tersebut di atas, tidak ikut digugat oleh Penggugat seperti Ida Bagus Pidada, dan H. Kasman Friady, padahal berdasarkan keterangan I Ketut Sudiarta (Penggugat) yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 401/Pid.B/2008/PN.Mtr tanggal 24 Oktober 2008, uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tidak pernah diserahkan kepada Tergugat melainkan kepada Kasman Fridy (tidak ikut digugat) maka gugatan Penggugat kurang pihak mohon dinyatakan tidak dapat diterima dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan ganti rugi yang dalam hal ini timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum bukan sebagai akibat wanprestasi sedangkan perbuatan wanprestasi adalah harus memenuhi prestasi yang yang diperjanjikan oleh karena itu gugatan Penggugat yang telah mencampuradukan perbuatan wanprestasi dengan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) unit mobil masing-masing Daihatsu tahun 1979 Nomor Pol. DK.305 SF dan 1 (satu) unit Toyota Hardtop tahun 1975 Nomor Pol. 658 AS, yang telah diterima oleh Kasman Friady, tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 401/Pid.B/2008/PN.Mtr. Tanggal 24, Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 189/PID/008/PT.MTR. Tanggal 2 Desember 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/PID/2009. Tanggal 31 Agustus 2009, yang menyatakan bahwa Tergugat (H. Muksin) terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan 2 (dua) unit mobil masing-masing Daihatsu tahun 1979 Nomor Pol. DK. 305 SF dan 1 (satu) unit Toyota Hardtop tahun 1975 Nomor Pol. 658 AS, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan dasar wanprestasi adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 8 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Telok Dalam, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, seluas 1.800 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : kebun H. Faisal;
  - Sebelah timur : kebun H. Faisal;
  - Sebelah selatan : kebun Ida Bagus Pidada;
  - Sebelah barat : jalan menuju Oberoi;

Adalah milik Penggugat;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa agar menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 181/PDT/2015/PT.MTR Tanggal 3 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta-Kas/Pdt/2016/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang benar dan terungkap dipersidangan, dimana hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (H. Muksin) dengan Termohon Kasasi (I Ketut Sudiarta) dalam jual beli atas tanah objek sengketa adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana uang pembayaran harga tanah objek sengketa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) (Bukti P-1) dan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Daihatsu tahun 1979 warna merah dengan Nomor Polisi DK.305 BF Nomor Kerangka G10950156 atas nama Putu Witarti dan mobil Toyota Hardtop tahun 1975, warna hijau Nomor Polisi DR 658 AB Nomor rangka Fj40216557 dan Nomor Mesin 2F D67970, (Bukti P-3), tidak pernah diterima pembayarannya oleh Pemohon Kasasi akan tetapi diterima dan diambil oleh Saksi H. Kasman Friady dari Termohon Kasasi, yang kemudian Saksi H. Kasman Friady dan H. Muksin dilaporkan secara pidana oleh Termohon Kasasi (I Ketut Sudiarta) dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Kasman Friady bersama-sama dengan H. Muksin, sesuai dengan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 401/Pid.B/2008/ PN Mtr. tanggal 24 Oktober 2008 (bukti T-24) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 189/PID/2008/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti T-25) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/PID/2009. Tanggal 31 Agustus 2009 (bukti T-26), berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana pengertian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan: "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Bahwa Pemohon Kasasi sampai sekarang masih menguasai dan memiliki tanah objek sengketa karena Termohon Kasasi belum melakukan pembayaran sesuai keterangan saksi H. Kasman Friady pada halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, yang menyatakan "Bahwa tanah itu belum dibayar lunas oleh Ketut Sudiarta

sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT.MTR. Tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang benar dan terungkap dipersidangan, dimana hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (H. Muksin) dengan Termohon Kasasi (I Ketut Sudiarta) dalam jual beli atas tanah objek sengketa adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana uang pembayaran harga tanah objek sengketa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) (Bukti P-1) dan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Daihatsu tahun 1979 warna merah dengan Nomor Polisi DK.305 BF Nomor Kerangka G10950156 atas nama Putu Witarti dan mobil Toyota Hardtop tahun 1975, warna hijau Nomor Polisi DR 658 AB Nomor rangka Fj40216557 dan Nomor Mesin 2F D67970, (Bukti P-3), tidak pernah diterima pembayarannya oleh Pemohon Kasasi akan tetapi diterima dan diambil oleh Saksi H. Kasman Friady dari Termohon Kasasi, yang kemudian Saksi H. Kasman Friady dan H. Muksin dilaporkan secara pidana oleh Termohon Kasasi (I Ketut Sudiarta) dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Saksi Kasman Friady bersama-sama dengan H. Muksin, sesuai dengan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 401/Pid.B/2008/ PN Mtr. tanggal 24 Oktober 2008 (bukti T-24) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 189/PID/2008/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti T-25) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/PID/2009. Tanggal 31 Agustus 2009 (bukti T-26), berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana pengertian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan: "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Bahwa Pemohon Kasasi sampai sekarang masih menguasai dan memiliki tanah objek sengketa karena Termohon Kasasi belum melakukan pembayaran sesuai keterangan saksi H. Kasman Friady pada halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, yang menyatakan "Bahwa tanah itu belum dibayar lunas oleh Ketut Sudiarta

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PDT/2015/PT.MTR. tanggal 3 Februari 2016 yang telah

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, untuk dibatalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri: menyatakan hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding ditolak seluruhnya;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT MTR. Tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, adalah putusan yang salah di dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan tentang kurangnya subjek hukum dalam perkara ini karena tidak menggugat atau melibatkan pihak H. Kasman Friady dan I Ketut Pidada, sebagai pihak yang menerima uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Termohon Kasasi dan pihak yang menerima 2 (dua) unit mobil yaitu mobil daihatsu tahun 1979 warna merah dengan Nomor Polisi DK. 305 BF Nomor Kerangka G10950156 atas nama Putu Witarti dan mobil Toyota Hardtop tahun 1975, warna hijau Nomor Polisi DR 658 AB Nomor rangka Fj40216557 dan Nomor Mesin 2F D67970, (Bukti P-3), dimana mobil-mobil yang diterima oleh H. Kasman Friady dari Termohon Kasasi telah disita oleh Kejaksaan Negeri Mataram dan dititip oleh Kejaksaan kepada H. Kasman Friadi, sebagaimana pengakuan saksi H. Kasman Friady pada halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, yang menyatakan:

- Bahwa 2 (dua) unit mobil dititipkan kepada siapa saksi tidak tahu tapi kemudian mobil tersebut disita karena dijadikan barang bukti atas laporan I Ketut Sudiarta;
- Bahwa setelah itu mobil-mobil itu dititip lagi oleh kejaksaan sama saksi sampai rusak;

Berdasarkan keterangan saksi H. Kasman Friady tersebut, jual beli tanah objek sengketa antara pemohon kasasi dengan Termohon kasasi belum terlaksana akibat Termohon Kasasi belum menyerahkan harga tanah objek sengketa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Daihatsu tahun 1979 warna merah dengan Nomor Polisi DK 305 BF Nomor Kerangka G10950156 atas nama Putu Witarti dan mobil Toyota Hardtop tahun 1975, warna hijau Nomor Polisi DR 658 AB Nomor rangka Fj40216557 dan Nomor Mesin 2F D67970, (Bukti P-3), yang saat ini dikuasai oleh H. Kasman Friady, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT.MTR. tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT MTR. Tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, adalah putusan yang salah di dalam menerapkan hukum karena berdasarkan bukti T-24 yaitu putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 401/Pid.B/2008/PN.Mtr. tanggal 24 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 189/PID/2008/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2008 (Bukti T-25) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 528 K/PID/2009. Tanggal 31 Agustus 2009 (bukti T-26), telah terbukti adanya tindak pidana penipuan dalam jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimana terdapat adanya cacat kehendak karena dilandasi oleh tipu muslihat dari H. Kasman Friady dan H. Muksin, dimana perjanjian yang demikian menurut Pasal 1328 KUHPerdara dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau dinyatakan batal demi hukum dan Termohon Kasasi tidaklah berhak menuntut penyerahan tanah objek sengketa akan tetapi seharusnya menuntut pengembalian harganya dari pihak-pihak yang menerima pembayaran yaitu dari H. Kasman Friadi, Ida Bagus Pidada dan H. Muksin, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT.MTR. tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, untuk dibatalkan dengan Mahkamah Agung RI mengadili sendiri: menyatakan hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT MTR. Tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, adalah putusan yang salah di dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa perkara perdata ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 5 November 2014 dengan Ketua Majelis Hakim I Made Pasek, S.H. (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mtr. tanggal 5 November 2014 Terlampir sebagai bukti), dimana perjanjian jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dinyatakan batal demi hukum sehingga menolak gugatan Termohon Kasasi, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT MTR tanggal 3 Februari 2016 yang telah

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI mengadili sendiri: menyatakan hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT.MTR. tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabulkan sebagian gugatan Termohon Kasasi atas jual beli yang tidak sah karena belum terjadi pembayaran atas tanah objek sengketa kepada Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah objek sengketa sehingga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana alasan memori kasasi tersebut di atas, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah mengesampingkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 181/PDT/2015/PT MTR. tanggal 3 Februari 2016 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Mtr. tanggal 8 Oktober 2015, untuk dibatalkan, dengan mengadili sendiri menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* berdasarkan fakta-fakta telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana kesepakatan jual beli objek sengketa antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual sah dan mengikat kedua belah pihak serta tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Tergugat, dimana semenjak terjadinya kesepakatan hingga dibayar lunasnya harga objek sengketa oleh Penggugat pihak Penggugat dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, sehingga objek sengketa yang masih dikuasai oleh Tergugat menjadi tanpa alas hak yang sah dan merupakan “wanprestasi” pihak Tergugat atas perjanjian kesepakatan jual beli tersebut;
- Bahwa Penggugat selaku pembeli sudah melunasi harga tanah kepada Tergugat dengan uang kontan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id objek jual beli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. MUHSIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. MUHSIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1642 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah                      | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP : 19630325 198803 1 001**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

